



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara-perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samsu Riadi als Andi Bin Lakkase
Tempat lahir : Wajo Sulsel
Umur dan tanggal lahir : 31 tahun / 14 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Dusun Bone Baru Desa Tanambuah Kecamatan
Sampaga Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang
bernama Alfian, SH., Advokat pada lembaga bantuan hukum Yayasan Rumah
Hukum Lasinrang berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis bertanggal 16
September 2021, yang selanjutnya di persidangan Terdakwa mencabut kuasa
penunjukan Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim dan
kemudian menunjuk Penasehat Hukum sendiri yang bernama Bahtiar,SH.,MH,
Advokat pada kantor LBH Cokroaminoto Pinrang, berdasarkan surat kuasa
khusus bertanggal 21 September 2021 ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021 ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin



4. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSU RIADI Alias ANDI Bin LAKKASE** bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum membeli , menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “ sebagaimana dalam diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dakwaan kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSU RIADI Alias ANDI Bin LAKKASE** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Surya 12 warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sashet plastik sedang bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkoba golongan I jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5s Warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Samsu Riadi alias Andi Bin Lakkase bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAMSU RIADI Alias ANDI Bin LAKKASE, pada Hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 13:30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Briptu Seherman, Kelurahan Maccorawalie,, Kecamatan Watang Sawitto , Kabupaten Pinrang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dengan berat

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada di Kab. Sidrap di hubungi oleh YUS Alias BANG YUS (belum tertangkap / dalam daftar pencarian orang) untuk mengambil pesanannya di Rappang lalu YUS memberikan No H Hand Phone orang yang akan ditempati mengambil barang , kemudian saat Terdakwa berada di Rappang(Depan Puskesmas) lalu Terdakwa menelpon Nomor yang diberikan oleh YUS Alias BANG YUS dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian lalu dating seseorang yang mengaku bernama HARTONO (belum tertangkap / dalam daftar pencarian orang) menemui Terdakwa dan langsung meletakkan 1 (satu) pembungkus rokok Surya 12 di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut dan melihat 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu , kemudian Terdakwa menelpon YUS Alias BANG YUS dan menyampaikan bahwa shabu-shabu tersebut sudah ada ditangan Terdakwa , lalu Terdakwa menanyakan berapa banyaknya dan YUS Alias BANG YUS mengatakan banyaknya “ kurang lebih 17 (tujuh belas) Gram , kemudian Terdakwa langsung menyimpan pembungkus rokok surya 12 yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening jenis shabu disaku celana depan sebelah kiri Terdakwa , kemudian Terdakwa menuju ke kota Pinrang dan setelah di kota Pinrang Terdakwa berkeliling mencari tempat istirahat sebelum Terdakwa kembali ke Kab. Mamuju Sulbar;
- Kemudian saat Terdakwa berada di jalan Briptu Suherman Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan watang sawitto Pinrang , lalu dating Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pinrang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Briptu Suherman , Kelurahan Maccorawalie sering di tempati Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu , dan atas informasi tersebut lalu Anggota Sat Res Narkoba melakukan Penyelidikan dan saat melewati jalan Briptu Suherman , lalu Anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pinrang melihat Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil dengan gerak – gerak yang mencurigakan sehingga Bripka ABDUL ARISMAMMA dan Briptu MUH. IRFAN langsung menghentikan mobil tersebut dan saat Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikannya lalu Bripka ABDUL ARISMAMMA dan Briptu MUH. IRFAN langsung mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sat Res narkoba Polres Pinrang, kemudian Bripka ABDUL ARISMAMMA dan Briptu MUH. IRFAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok surya 12 di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa , kemudian Bripka ABDUL ARISMAMMA dan Briptu MUH. IRFAN membuka pembungkus rokok tersebut dan di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu,;

- Selanjutnya Bripka ABDUL ARISMAMMA dan Briptu MUH. IRFAN bersama tim menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebagai milik YUS Alias BANG YUS yang diperoleh Terdakwa dari HARTONO yang rencananya akan Terdakwa antarkan ke YUS Alias BANG YUS di Kab. Mamuju Sulbar , kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saat Anggota Satuan Res narkoba menanyakan ijin Terdakwa untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Jenis shabu –

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu ;

- Selanjutnya 1 (satu) sachet Plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan berita Acara pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No: Lab. 3089/NNF/VII/2021, Tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUAARTHAWAN dan kawan – kawan selaku Tim Pemeriksa Pada Labfor Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 16,3950 gram yang diberi nomor barang bukti 9746/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol Urine milik SAMSU RIADI Alias ANDI Bin LAKASE, adalah benar tidak mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau petugas khusus yang diberi izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

-----A T A U -----

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAMSU RIADI Alias ANDI Bin LAKKASE, pada Hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 13:30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Briptu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seherman, Kelurahan Maccorawalie,, Kecamatan Watang Sawitto , Kabupaten Pinrang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada di Kab. Sidrap di hubungi oleh YUS Alias BANG YUS (belum tertangkap / dalam daftar pencarian orang) untuk mengambilkan pesanannya di Rappang lalu YUS memberikan No H Hand Phone orang yang akan ditempati mengambil barang , kemudian saat Terdakwa berada di Rappang(Depan Puskesmas) lalu Terdakwa menelpon Nomor yang diberikan oleh YUS Alias BANG YUS dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian lalu dating seseorang yang mengaku bernama HARTONO (belum tertangkap / dalam daftar pencarian orang) menemui Terdakwa dan langsung meletakkan 1 (satu) pembungkus rokok Surya 12 di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka bungus rokok tersebut dan melihat 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu , kemudian Terdakwa menelpon YUS Alias BANG YUS dan menyampaikan bahwa shabu-shabu tersebut sudah ada ditangan Terdakwa , lalu Terdakwa menanyakan berapa banyaknya dan YUS Alias BANG YUS mengatakan banyaknya “ kurang lebih 17 (tujuh belas) Gram , kemudian Terdakwa langsung menyimpan pembungkus rokok surya 12 yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening jenis shabu disaku celana depan sebelah kiri Terdakwa , kemudian Terdakwa menuju ke kota Pinrang dan setelah di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Pinrang Terdakwa berkeliling mencari tempat istirahat sebelum Terdakwa kembali ke Kab. Mamuju Sulbar;

- Kemudian saat Terdakwa berada di jalan Briptu Suherman Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan watang sawitto Pinrang , lalu datang Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pinrang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Briptu Suherman , Kelurahan Maccorawalie sering di tempati Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu , dan atas informasi tersebut lalu Anggota Sat Res Narkoba melakukan Penyelidikan dan saat melewati jalan Briptu Suherman , lalu Anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pinrang melihat Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil dengan gerak – gerak yang mencurigakan sehingga Bripka ABDUL ARISMAMMA dan Briptu MUH. IRFAN langsung menghentikan mobil tersebut dan saat Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikannya lalu Bripka ABDUL ARISMAMMA dan Briptu MUH. IRFAN langsung mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Sat Res narkoba Polres Pinrang, kemudian Bripka ABDUL ARISMAMMA dan Briptu MUH. IRFAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok surya 12 di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa , kemudian Bripka ABDUL ARISMAMMA dan Briptu MUH. IRFAN membuka pembungkus rokok tersebut dan di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika jernis shabu,;
- Selanjutnya Bripka ABDUL ARISMAMMA dan Briptu MUH. IRFAN bersama tim menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebagai milik YUS Alias BANG YUS yang diperoleh Terdakwa dari HARTONO yang rencananya akan Terdakwa antarkan ke YUS Alias BANG YUS di Kab. Mamuju Sulbar , kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa bersama

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saat Anggota Satuan Res narkoba menanyakan ijin Terdakwa untuk menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu ;

- Selanjutnya 1 (satu) sachet Plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan berita Acara pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No: Lab. 3089/NNF/VII/2021, Tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUAARTHAWAN dan kawan – kawan selaku Tim Pemeriksa Pada Labfor Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 16,3950 gram yang diberi nomor barang bukti 9746/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol Urine milik SAMSU RIADI Alias ANDI Bin LAKASE, adalah benar tidak mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau petugas khusus yang diberi izin untuk menawarkan untuk menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripta Abdul Aris Mamma Bin Mamma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Jalan Bripta Suherman Kelurahan Maccorowalie Kabupaten Pinrang, saksi bersama Bripta Muh Irfan Bin Amiruddin dan beberapa anggota tim satuan reserse narkoba Kepolisian Resort Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa pada awalnya, saksi bersama anggota tim satuan Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah Maccorowalie Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, sehingga selanjutnya dilakukan penyelidikan dan saat berada di Jalan Bripta Suherman, Kabupaten Pinrang, saksi bersama tim melihat Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama anggota tim langsung memberhentikan kendaraan tersebut dan Saksi lalu memegang tangan Terdakwa tersebut agar turun dari mobilnya ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan pada bagian tubuh Terdakwa dan pada bagian kantung celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan sebuah kotak rokok merk surya 12 warna coklat dan setelah saksi buka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) buah sachet plastik sedang bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 17 (tujuh belas) gram tersebut diperoleh dari Hartono yang beralamat di Sidrap Rappang ;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Yus beralamat di Mamuju Sulawesi Barat, dimana Terdakwa hanya diminta oleh Yus untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di Rappang Kabupaten Sidrap dan Terdakwa dijanjikan oleh Yus akan mendapatkan upah

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pemakaian Narkotika jenis

Shabu secara gratis ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan pula

1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 warna putih, yang berdasarkan

pengakuan Terdakwa handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk

berkomunikasi dengan Yus dan Hartono ;

- Bahwa setahu saksi, harga pasar Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada

diri Terdakwa adalah kurang lebih Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu

rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah

memberikan uang kepada Hartono dan hanya mengambil Narkotika jenis shabu

milik Yus ;

- Bahw berdasarkan pengakuan Terdakwa, atas permintaan Yus Terdakwa telah

2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis shabu dari Hartono ;

- Bahwa Terdakwa telah menjadi target operasi sejak tahun 2020

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki,

menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, dengan

alasan bahwa Terdakwa baru pertama kali diminta oleh Hartono untuk

mengambil Narkotika jenis Shabu, barang bukti Narkotika jenis shabu

ditemukan dibawah dashboard mobil bukan disaku/ kantung celana

Terdakwa, pihak Kepolisian tidak menunjukkan surat perintah penangkapan

dan tidak melakukan pengembangan terhadap Hartono ;

2. Saksi Briptu Muh Irfan Bin Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 13.30 Wita,

bertempat di Jalan Briptu Suherman Kelurahan Maccorowalie Kabupaten

Pinrang, saksi bersama Briпка Aris Mamma dan beberapa anggota tim

satuan reserse narkoba Kepolisian Resort Pinrang melakukan penangkapan

terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada awalnya, saksi bersama anggota tim satuan Narkoba Polres

Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maccorowalie Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, sehingga selanjutnya dilakukan penyelidikan dan saat berada di Jalan Briptu

Suherman, Kabupaten Pinrang, saksi bersama tim melihat Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian

Saksi bersama anggota tim langsung memberhentikan kendaraan tersebut ;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, dikandung /

saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, ditemukan 1 (satu)

sachet Narkotika jenis shabu yang berdasarkan pengakuan Terdakwa

Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Hartono yang beralamat di

Rappang Sidrap ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika dengan berat

kurang lebih 17 (tujuh belas) gram tersebut adalah milik Yus yang beralamat

di Mamuju Sulawesi Barat, dimana Terdakwa hanya diminta oleh Yus untuk

mengambilnya dari Hartono dan Terdakwa dijanjikan oleh Yus akan

mendapatkan upah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan

pemakaian Narkotika secara gratis ;

- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa,

ditemukan pula 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 yang berdasarkan

pengakuan Terdakwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk

berkomunikasi dengan Yus dan Hartono ;

- Bahwa Saksi bersama anggota Tim melakukan pengembangan kasus

dengan mencari Hartono, akan tetapi Hartono berhasil melarikan diri ;

- Bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi, nilai jual pasar Narkotika jenis

shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.400.000,-

(satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah

memberikan uang kepada Hartono dan hanya mengambil Narkotika jenis shabu

milik Yus ;

- Bahw berdasarkan pengakuan Terdakwa, atas permintaan Yus Terdakwa telah

2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis shabu dari Hartono ;

- Bahwa Terdakwa telah menjadi target operasi sejak tahun 2020 ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri berada didalam mobil yang dikemudikannya ;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi bersama tim menunjukkan surat perintah penangkapan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari informan, Terdakwa telah sering melakukan transaksi Narkotika ;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan Terdakwa baru pertama kali diminta oleh Yus untuk mengambil Narkotika jenis Shabu, barang bukti Narkotika bukan ditemukan di kantung celana akan tetapi dibawah dashboard, pihak Kepolisian tidak melakukan pengembangan terhadap Hartono dan pihak Kepolisian tidak menunjukkan surat perintah Penangkapan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Jalan Briptu Suherman Kelurahan Maccorowalie Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Pinrang karena telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris berangkat dari Kabupaten Mamuju dengan tujuan Kabupaten Pinrang untuk mengurus KIR mobil keluarga Terdakwa yang bernama Winda, dimana setelah Terdakwa berada di Paleteang Kabupaten Pinrang Terdakwa kemudian menelpon Yus yang berada di Mamuju dan memberitahu Yus bahwa Terdakwa sedang di Pinrang ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Yus oleh karena 2 (dua) hari sebelumnya, Yus menyampaikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa pergi ke Pinrang, Yus meminta Terdakwa agar menghubunginya ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Yus, Yus meminta Terdakwa untuk mengambil kiriman Narkotika jenis shabu dari Hartono, selanjutnya Yus mengirimkan Terdakwa nomor telepon Hartono dan saat Terdakwa menghubungi Hartono, Hartono menyampaikan kepada Terdakwa agar datang ke Rappang Kabupaten Sidrap ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Rappang Sidrap, tepatnya didepan Puskesmas, Terdakwa kemudian menghubungi Hartono dan menyampaikan bahwa dirinya telah sampai di Rappang, dimana sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Hartono datang dan melempar 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 berwarna Coklat kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan selanjutnya Hartono pergi meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka bungkus rokok yang diberikan oleh Hartono tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan Narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa kembali ke Pinrang dengan mengendarai mobil Toyota Yaris yang dalam perjalanan ke Pinrang Terdakwa kemudian menelpon Yus untuk memberitahu bahwa Narkotika jenis shabu tersebut telah diterima dan saat tersebut Terdakwa juga menanyakan berapa berat Narkotika tersebut dan dijawab oleh Yus kurang lebih 17 (tujuh belas) gram ;
- Bahwa saat Terdakwa menghubungi Yus, Terdakwa meminta tambahan uang kepada Yus oleh karena Narkotika jenis shabu yang diambil oleh Terdakwa cukup banyak ;
- Bahwa setelah sampai di Kabupaten Pinrang, Terdakwa berkeliling kota Pinrang untuk mencari penginapan, dimana setelah sampai di jalan Briptu Suherman mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dihadang oleh anggota Kepolisian, hingga pada akhirnya saat dilakukan penggeledahan didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam bungkus rokok surya 12 (dua belas) yang Terdakwa simpan dibawah dashboard mobil ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping Narkotika jenis shabu, ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 milik Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah Handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Yus dan Hartono ;
- Bahwa Yus berjanji kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diberikan pakai Narkotika untuk dikonsumsi secara bersama ;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis shabu bersama Yus 1 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, dimana Terdakwa juga telah mengetahui kurang lebih 1 (satu) tahun Yus menjadi pengedar / penjual Narkotika jenis shabu di Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah berpikir bahwa Yus menyuruh Terdakwa untuk mengambil kiriman yang berisikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3089/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil urine Terdakwa negatif Narkotika, sedangkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 16,3950 gram postif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merek Surya 12 warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu berat netto 16,3950 gram berat setelah pemeriksaan sisa 16,3340 gram ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Jalan Briptu Suherman Kelurahan Maccorowalie Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Pinrang karena telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada awalnya sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris berangkat dari Kabupaten Mamuju dengan tujuan Kabupaten Pinrang, dimana setelah Terdakwa berada di Paleteang Kabupaten Pinrang, Terdakwa kemudian menelpon Yus yang berada di Mamuju dan memberitahu Yus bahwa Terdakwa sedang berada di Pinrang ;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Yus, Yus meminta Terdakwa untuk mengambil kiriman Narkotika jenis shabu dari Hartono, selanjutnya Yus mengirimkan Terdakwa nomor telepon Hartono dan saat Terdakwa menghubungi Hartono, Hartono menyampaikan kepada Terdakwa agar datang ke Rappang Kabupaten Sidrap ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Rappang Sidrap, tepatnya didepan Puskesmas, Terdakwa kemudian menghubungi Hartono dan menyampaikan bahwa dirinya telah sampai di Rappang, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Hartono datang dan melempar 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 berwarna Coklat kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan selanjutnya Hartono pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dan menghubungi Yus dan memberitahu bahwa Narkotika jenis shabu tersebut telah diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya kembali Terdakwa di Kabupaten Pinrang, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dihadang oleh anggota Kepolisian, hingga pada akhirnya saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat netto 16,3950 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok surya 12 (dua belas) di saku/kantong

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kiri Terdakwa serta ditemukan pula 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Yus dan Hartono ;

- Bahwa dalam mengambil dan menerima Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah uang dari Yus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pakai narkotika jenis shabu bersama dengan Yus ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3089/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil urine Terdakwa negatif Narkotika, sedangkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 16,3950 gram postif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menguasai serta bertindak sebagai perantara Narkotika jenis shabu milik Yus dari Hartono untuk diserahkan kembali kepada Yus, bukanlah pihak yang mempunyai izin atau berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana maka keseluruhan unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum harus terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsu Riadi alias Andi Bin Lakkase membenarkan identitas yang dimaksud dan tercantum dalam surat dakwaan adalah dirinya dan selama persidangan mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

a.d.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestanddeel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Jalan Briptu Suherman Kelurahan Maccorowalie Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Pinrang karena telah melakukan tindak pidana Narkotika, dimana sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris berangkat dari Kabupaten Mamuju dengan tujuan Kabupaten Pinrang, dan saat berada di Pinrang terjadi komunikasi melalui telepon antara Terdakwa dengan Yus terkait pengambilan Narkotika jenis shabu shabu dari Hartono, selanjutnya Yus mengirimkan Terdakwa nomor telepon Hartono dan saat Terdakwa menghubungi Hartono,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono menyampaikan kepada Terdakwa agar datang ke Rappang Kabupaten Sidrap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pula diketahui bahwa, setelah Terdakwa sampai di Rappang Sidrap, tepatnya didepan Puskesmas, Terdakwa kemudian menghubungi Hartono dan menyampaikan bahwa dirinya telah sampai di Rappang, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Hartono datang dan melempar 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 berwarna Coklat kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan selanjutnya Hartono pergi meninggalkan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi dan menghubungi Yus dan memberitahu kepada Yus bahwa Narkotika jenis shabu tersebut telah diterima oleh Terdakwa, dan saat Terdakwa kembali dan berada di Kabupaten Pinrang, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dihadang oleh anggota Kepolisian, hingga pada akhirnya saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat netto 16,3950 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok surya 12 (dua belas) di saku/kantong celana sebelah kiri Terdakwa serta ditemukan pula 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Yus dan Hartono ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3089/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil urine Terdakwa negatif Narkotika, sedangkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 16,3950 gram postif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sengaja

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui telepon dengan Yus dan bersepakat dengan Yus serta Hartono, untuk menerima dan mengambil Narkotika jenis shabu dari Hartono, dimana saat akan kembali pulang dan berada di wilayah Kabupaten Pinrang, Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Pinrang dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu pada saku/kantung Celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum, Terdakwa sangat menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dalam menerima, menguasai dan mengambil Narkotika jenis shabu adalah suatu perbuatan yang dilarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan dari penguasaan dan penerimaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur tanpa hak menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram adalah telah jelas ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan terbagi ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, diketahui bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris berangkat dari Kabupaten Mamuju dengan tujuan Kabupaten Pinrang, dan saat berada di Pinrang terjadi komunikasi melalui telepon antara Terdakwa dengan Yus terkait pengambilan Narkotika jenis shabu shabu dari Hartono, selanjutnya Yus mengirimkan Terdakwa nomor telepon Hartono dan saat Terdakwa menghubungi Hartono, Hartono menyampaikan kepada Terdakwa agar datang ke Rappang Kabupaten Sidrap, dan setelah Terdakwa sampai di Rappang Sidrap, tepatnya didepan Puskesmas, Terdakwa kemudian menghubungi Hartono dan menyampaikan bahwa dirinya telah sampai di Rappang, dimana sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Hartono datang dan melempar 1 (satu) buah bungkus rokok Surya 12 berwarna Coklat kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan selanjutnya Hartono pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dan menghubungi Yus dan memberitahu bahwa Narkotika jenis shabu tersebut telah diterima oleh Terdakwa, dan saat Terdakwa kembali dan berada di Kabupaten Pinrang, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dihadang oleh anggota Kepolisian, hingga pada akhirnya saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat netto 16,3950 gram yang tersimpan didalam bungkus rokok surya 12 (dua belas) di saku/kantong celana sebelah kiri Terdakwa serta ditemukan pula 1 (satu) buah Handphone Oppo A5 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Yus dan Hartono ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pula, apabila Terdakwa berhasil menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Yus, Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan berupa upah uang dari Yus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memakai narkotika jenis shabu bersama dengan Yus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terlihat secara jelas bentuk adanya perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika tersebut, yaitu dalam bentuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, walaupun dalam fakta hukum dipersidangan tidak terungkap secara detail keadaan terkait dengan adanya jual beli Narkotika jenis shabu antara Yus dengan Hartono baik nominal obyek jual beli ataupun mekanisme pembayaran serta hal-hal lainnya, akan tetapi telah menjadi fakta notoir bahwa peredaran gelap Narkotika sebagai suatu kejahatan luar biasa berorientasi untuk mendapatkan keuntungan materi, sehingga proses distribusi narkotika hingga sampai pada tangan pengguna Narkotika tidak dapat dilihat secara parsial akan tetapi haruslah dipandang secara menyeluruh sebagai suatu bentuk perdagangan Narkotika, serta mengingat pula Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah uang apabila berhasil menyerahkan kembali Narkotika jenis shabu kepada Yus, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa mengenal Yus kurang lebih 1 (satu) tahun yang berprofesi sebagai pengedar atau penjual Narkotika jenis Shabu di Kabupaten Mamuju, memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa proses peralihan penguasaan Narkotika tersebut merupakan bagian dari jual beli Narkotika, sehingga Majelis Hakim menilai unsur menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dengan berat lebih dari 5(lima) gram telah pula terpenuhi ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal dalam dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, yang mana walaupun dipersidangan Terdakwa menyangkal keterangan Para Saksi terkait dengan keberadaan letak barang bukti saat ditemukan oleh anggota Kepolisian, akan tetapi hal tersebut tidak mengakibatkan substansi penguasaan Terdakwa atas Narkotika tersebut menjadi hilang, serta terdapatnya keterangan Terdakwa yang disatu sisi menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang yang diambil adalah Narkotika, akan tetapi disisi lain pada keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah bersepakat dengan Yus untuk mengambil Narkotika hingga setelah Narkotika tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa meminta tambahan uang kepada Yus karena Narkotika yang diambil oleh Terdakwa cukup banyak, serta Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa Yus adalah pengedar atau penjual Narkotika jenis sabu di Kabupaten Mamuju, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya karena mempunyai tanggungan keluarga, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pembelaan tersebut secara substansi bukanlah suatu bentuk pembelaan dalam bentuk pernyataan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dituduhkan, akan tetapi hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, maka materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana serta pertimbangan terkait dengan masa pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mengkaitkannya dengan terdapatnya tanggungan keluarga Terdakwa dan hak anak Terdakwa untuk mendapatkan kasih sayang, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari kajian hukum pidana, terkait dengan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana dikenal dengan nama mitigating factor, sedangkan keadaan yang memperberat penjatuhan pidana dikenal dengan nama aggravating sentencing factor. Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan ini mengacu pada bentuk, sifat ataupun suasana yang terkait dengan tindak pidana itu sendiri, tingkat keseriusan tindak pidana, serta keadaan diluar tindak pidana akan tetapi terkait dengan tindak pidana itu sendiri, dimana menurut hemat Majelis Hakim apa yang didalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan dalam aspek hukum pidana karena tidak adanya korelevansian antara pengurangan tingkat keseriusan tindak pidana dengan kewajiban Terdakwa sebagai kepala keluarga bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim disamping melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana yang bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan sifat dan bentuk suatu kejahatan itu sendiri, dimana

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap Narkotika kini tidak hanya dipandang sebagai suatu kejahatan luar biasa, akan tetapi telah dipandang pula bahwa peredaran gelap Narkotika juga merupakan kejahatan kemanusiaan mengingat akibat yang ditimbulkan dari peredaran gelap Narkotika yang semakin masif, tidak hanya bersifat fisik, akan tetapi juga bersifat psikis dan sosial, serta menyasar siapa saja dan dari golongan manapun, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar, sangat merusak mental generasi dan mengancam kelangsungan hidup manusia, dengan kata lain dampak yang ditimbulkan dari peredaran gelap Narkotika telah bersifat multi dimensi, baik ekonomi, sosial dan budaya, yang apabila dihubungkan dalam perkara aquo jumlah barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu memiliki berat 16,3950 gram, dihubungkan pula dengan keadaan umum yang diketahui oleh Majelis Hakim dalam penanganan perkara penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri, Narkotika jenis shabu pada umumnya dijual dengan cara dipisah-pisahkan menjadi bagian kecil dengan berat nol koma sekian gram perpaket atau sachetnya agar dapat dipergunakan oleh perseorangan secara terus menerus, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang berorientasi pada efek jera dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang ditimbulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merusak mental generasi bangsa, berdampak multi dimensi serta dapat mengancam kelangsungan hidup manusia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah barang bukti yang peredarannya dilakukan secara gelap, serta barang bukti berupa handphone Oppo A5 adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka patut apabila barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsu Riadi alias Andi Bin Lakkase telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Surya 12 warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sashet plastik sedang bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika golongan I jenis shabu- shabu.
- satu) buah handphone Merk Oppo A5s Warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, oleh kami Jumadi Apri Ahmad,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih,SH.,MH., dan Prambudi Adi Negoro, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara telekonferensi yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Jumadi Apri Ahmad,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Prambudi Adi Negoro,SH., dan Yudhi Satria Bombing,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Arfan, SH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Anggriani,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang, dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

JUMADI APRI AHMAD,SH.,MH

2. YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ARFAN,SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29